

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
BATU BARA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DI KALIMANTAN TIMUR
COMMUNITY EMPOWERMENT IN COAL MINING BUSINESS ACTIVITIES BASED ON
JUSTICE PRINCIPLES IN EAST KALIMANTAN**

Agustinus Simandjuntak¹, Susilo Handoyo², Sri Ayu Astuti³

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya bidang pertambangan mineral dan batubara diberikan kewenangan dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota. Dengan tidak adanya pelibatan pemerintah daerah mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang dan dapat meningkatkan nilai pemasukan pajak daerah kabupaten/kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang kaya dengan sumberdaya alam. Sumberdaya alam (*baik renewable dan non renewable*) merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup bagi masyarakat Kalimantan Timur. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara berdasarkan prinsip keadilan di Kalimantan Timur? Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara berdasarkan prinsip keadilan di Kalimantan Timur, adalah pada kegiatan usaha pertambangan di Indonesia berakar dari dua konsepsi berbeda yang dikembangkan oleh para pemikir Barat, yang terdiri dari konsep pengembangan masyarakat (*Community Development*) dan konsep pemberdayaan (*Empowerment*).

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Pertambangan Batu Bara, Keadilan

Abstract

Pursuant to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended by Act Number 9 of 2015 concerning Regional Government, the mineral and coal mining sector should be given authority in licensing mineral and coal mining in regency / city areas. The absence of local government involvement has resulted in the absence of a supervisory, fostering and controlling function of post-mining negative impacts such as the destruction of the mining area ecosystem and can increase the value of the regency / city regional tax revenue and increase community welfare. East Kalimantan Province is a province rich in natural resources. Natural resources (both renewable and non-renewable) are essential resources for human survival. The loss or reduction of the availability of these resources will have a huge impact on the survival of the people of East Kalimantan. Problem formulation in this study is How is community empowerment in coal mining business activities based on the principle of justice in East Kalimantan? The problem approach used by the author is an empirical juridical approach to the problem approach that is researched with a real legal nature or in accordance with the reality that lives in the community must be done in the field using field research methods and techniques, holding visits to the community and communicating with community members. The conclusion in this study is that community empowerment in coal mining business activities based on the principle of justice in East Kalimantan, is that mining

¹ Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa pengelolaan sumber daya alam di atur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, serta dalam berbagai peraturan perundang-undangan lintas sektor. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia secara tersirat juga dituangkan dalam tujuan bernegara di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”⁴

Proses untuk mencapai tujuan bernegara poin kedua, Indonesia masih berkuat pada pengelolaan sumber daya alamnya walau kini, terutama pasca reformasi, terdapat pandangan dan semangat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya pula. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang potensial terutama

dalam bidang kehutanan, minyak dan gas (migas), dan mineral dan batubara (minerba). Kini tercatat potensi sumber daya pertambangan mineral dan batubara tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi, bauksit dan batu bara di Kalimantan dan mineral lainnya yang tersebar di berbagai tempat.⁵

Setiap pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam tidak dapat dipisahkan dari dampak yang bisa saja terjadi kepada lingkungan hidup dan masyarakat daerah kabupaten/kota. Karena, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang paling mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi pada daerahnya. Mengenai manfaat atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat urusan pemerintahan pilihan, termasuk didalamnya mengenai energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi, dalam hal ikut serta menentukan apakah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan atau tidak, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan penerbitan izin pertambangan. Secara ringkas, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diabaikan. Dengan demikian Pemerintah daerah tidak memiliki otoritas sebagai pelanggaran dan melakukan tindakan melindungi lingkungan akibat tambang.

⁴ Moh. Mahfud MD, 2011, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 17.

⁵ Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya bidang pertambangan mineral dan batubara diberikan kewenangan dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota. Dengan tidak adanya pelibatan pemerintah daerah mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang dan dapat meningkatkan nilai pemasukan pajak daerah kabupaten/kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang kaya dengan sumberdaya alam. Sumberdaya alam (*baik renewable dan non renewable*) merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup bagi masyarakat Kalimantan Timur. Penerapan konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik dan corak hidup masyarakat lokal sangatlah sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertambangan Indonesia telah tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan Indonesia dan substansi Kontrak Karya yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia.

Meskipun dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam dokumen Kontrak Karya di bidang pertambangan terdapat kewajiban bagi perusahaan tambang untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya banyak dirasakan tidak memuaskan. Di satu sisi pihak perusahaan tambang merasa bahwa mereka telah

menyisihkan dana yang cukup untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penilaian mereka, di lain sisi pihak masyarakat menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh perusahaan tambang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Salah satu daerah yang menjadi wilayah pertambangan dari 76 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Samarinda adalah Kelurahan Makroman, adalah sebuah daerah transmigran di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang dibuka sejak tahun 1957. Pada tahun 1982, warga transmigran berhasil membuat sawah walaupun hanya bisa ditanami sekali dalam setahun. Sepanjang tahun 1999 hingga tahun 2006, Makroman menjadi kawasan percontohan pertanian yang berhasil. Tetapi perusahaan tambang batubara masuk pada tahun 2007 yaitu CV. Arjuna dengan luas konsesinya 1.589 hektar, membongkar bukit-bukit sekeliling Makroman. Dan pada akhir tahun 2008 penampungan limbah pencucian batubara perusahaan jebol, dan mencemari sumber air dan masuk ke dalam kolam ikan dan sawah.

Sejak itu penghasilan warga mulai susut. Bibit ikan tak mau tumbuh, sementara bibit padi di sawah tertimbun lumpur bahkan air masuk kedalam rumah warga. Dan sampai sekarang, banjir lumpur terus terulang menyerang Kelurahan Makroman, yang menggenangi seluruh areal persawahan seluas 383,87 hektar, yang menghidupi 1.905 keluarga di Kelurahan Makroman. Bahkan perusahaan terus meluaskan pengerukannya hingga areal persawahan masyarakat di Kelurahan Makroman. Kelurahan Makroman yang dikelung areal pertambangan batubara, belum tentu menjadi garansi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, penelitian ini ingin melihat dampak kebijakan pertambangan bagi masyarakat dengan masalah penelitian yaitu: dampak kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 mengatur tentang konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan serta tujuan utamanya sehingga pertambangan tersebut menjadi sektor yang dapat mengawal peningkatan pembangunan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah ialah Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara berdasarkan prinsip keadilan di Kalimantan Timur.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.⁶ Selain itu akan digunakan pendekatan analitis (*analytical approach*), maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data lapangan dan data

kepuustakaan, sedangkan jenis datanya yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu semua data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh para narasumber ketika melakukan penelitian di lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu semua data yang diperoleh dari hasil penelitian kepuustakaan, meliputi: (a) bahan hukum primer; (b) bahan hukum sekunder, dan (c) bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan tersebut, UUD NRI Tahun 1945 sesudah dan sebelum amandemen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan batubara ; lingkungan hidup dan pemerintahan daerah.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yakni Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier yakni, bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, kamus hukum, media, website dan pendapat para sarjana.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori
 - a. Teori Keadilan

⁶. Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandara Maju, 2013, hlm. 60.

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Hukum dan keadilan bagaikan 2 (dua) sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut S.F. Marbun, Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah Negara dengan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum (*welvaarstaats*) atau (*verzorgingstaats*), merupakan konsepsi Negara hukum modern yang menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung-jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Konsepsi Negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan kepada pemerintah disertai pula peran, tugas dan tanggung-jawab yang luas dan berat⁷. Salah satu tugas Negara yang harus diemban oleh pemerintah adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, namun hingga hari ini masih merupakan suatu harapan yang harus terus diperjuangkan.

Menurut Mahmud Kusuma (dalam Ardiansyah) menjelaskan bahwa Implikasi dari hukum modern yang bersifat rasional dan birokratis adalah terjadinya percabangan atau bifurkasi, dalam artian hukum tidak lagi hanya menjadi tempat untuk mencari keadilan, namun juga sebagai tempat untuk

menegakan peraturan. Pengadilan kemudian menjadi tempat untuk mencari kemenangan yang bersifat birokratis dan teknis, sehingga siapa saja yang menguasai dan lihai menggunakan peraturan, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Maka timbulah istilah “keadilan formal” dan “keadilan substansial”⁸.

Hubungan hukum dan manusia serta masyarakat itu juga dijelaskan oleh Thomas hobbes bahwa *lex naturalis* yang merupakan suatu aturan atau aturan umum, diperoleh melalui nalar, dimana manusia di larang membuat sesuatu, yang berbahaya terhadap kehidupannya, atau menghilangkan sarana-sarana pelestarian kehidupan itu.⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, Teori Hukum Alam selalu menuntun kembali dan wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat. Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya, seperti pada aliran positivism, melainkan kepada asalnya yang otentik, norma hukum alam, kalau boleh disebut demikian, berubah waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa.¹⁰

Sedangkan pendapat Hans Kelsen menyatakan Kecenderungan untuk

⁷ . S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara, dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. 1, 1997), hlm. 166-167

⁸ Ardiansyah, POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA, *Jurnal de Jure vol. 10 No. 1, 2018*, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/16/12> diakses tanggal 15 oktober 2019, hlm 33

⁹ . Thomas Hobbes, *Mengenai Manusia dan Negara, Hukum dan politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik*, (Bandung: Tarsito, 1986), hlm. 254-255

¹⁰ . Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 12-13

menyamakan hukum dan keadilan merupakan kecenderungan untuk membenarkan tatanan sosial tertentu. Ini suatu kecenderungan politik, bukan kecenderungan ilmiah. Dikarenakan adanya kecenderungan ini, usaha untuk memberlakukan hukum dan keadilan sebagai dua persoalan yang berbeda dikhawatirkan akan mengenyampingkan seluruh persyaratan bahwa hukum positif harus adil. Persyaratan ini sangat jelas, namun apa arti sesungguhnya dari persyaratan ini adalah masalah lain.¹¹ Selanjutnya memandang cita-cita keadilan sesuatu yang berbeda dengan cita-cita perdamaian, namun kecenderungan Hans Kelsen untuk menyamakan cita-cita keadilan tersebut menjadi cita-cita perdamaian atau paling tidak mengganti cita-cita keadilan dengan cita-cita perdamaian tampak menonjol.

Sebagai suatu filsafat, teori keadilan bermartabat menggambarkan tujuan hukum yang ada di dalam setiap sistem hukum terutama tujuan hukum dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila. Penekanannya dilakukan terhadap asas kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mendasari konsepsi memanusiakan manusia. Teori keadilan bermartabat juga menjelaskan tujuan hukum dalam pengertian keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang ada di dalam setiap asas dan kaidah hukum yang saling berkaitan satu sama lain dalam sistem tersebut. Keadilan bermartabat berpendirian bahwa kemanfaatan dan kepastian hukum adalah merupakan suatu kesatuan yang berhimpun di dalam keadilan.¹² Filsafat keadilan bermartabat

memandang bahwa sistem hukum nasional Indonesia juga merupakan hasil dari kegiatan berpikir filsafat yang dicirikan dengan sistematis. Sistem hukum positif Indonesia adalah suatu sistem yang dibangun dengan cara menemukan, mengembangkan, mengadaptasi bahkan melakukan kompromi dari berbagai sistem hukum yang telah ada. Sistem yang dikompromikan ke dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila adalah sistem-sistem hukum dari negara-negara beradab. Namun dari sistem hukum Indonesia bersumber dari jiwa rakyat dan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia.¹³

Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia (*nguwongke wong*). Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.¹⁴

b. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan dipilih sebagai *middle range theory* dengan pertimbangan bahwa teori ini sejalan dengan unsur-unsur negara hukum modern atau negara kesejahteraan yang dianut oleh negara Indonesia saat ini. Sebagaimana yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja mengadaptasi dan mengembangkan teori Roscoe Pound "*Law as a tool of social*

¹¹ . Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (bandung: Nusa Media, 1971), hlm. 6

¹² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 1-2.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm 81-82

¹⁴ Teguh Prasetyo, *DKPP RI, Penegak Etik Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*, PT RajGrafindo Persada, hlm.19

engineering” sebagai landasan teoritis pembinaan hukum di Indonesia. Perkembangan selanjutnya, konsep pembinaan hukum ini diberi nama teori hukum pembangunan.¹⁵ Dalam pelaksanaan pembangunan hukum menurut Afan Gaffar dan Arbi Sanit lebih menitik beratkan pada pengaruh demokrasi terhadap pembangunan hukum. Dalam pandangan Afan hukum adalah sebuah produk dari sistem politik dan oleh karena itu karakteristik hukum sangat tergantung kepada corak sistem politik, khusus kehidupan demokrasi. Sedangkan Arbi Sanit berpendapat, type rejim yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang populis, progresif dengan interpretasi terbatas. Untuk itu mencapai tujuan pembangunan hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam pembangunan hukum.¹⁶

Sunaryati Hartono, berpendapat bahwa hukum merupakan salah satu “prasarana mental” untuk memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara tertib dan teratur tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan anggota masyarakat. Hukum ini berfungsi untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat ke arah satu sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan. Hubungan antara hukum dan pembangunan, menurut Michael Hager yang mengintrodusir konsep “*development law*” meliputi tindakan dan kegiatan yang memperkuat inprastruktur hukum seperti lembaga-lembaga hukum, profesi-profesi hukum, dan lembaga-lembaga pendidikan hukum serta segala sesuatu yang berkenaan

dengan penyelesaian problema-problema khusus pembangunan.¹⁷

Dalam rumusan UUD NRI Tahun 1945 terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental, UUD NRI Tahun 1945 disamping sebagai konstitusi politik (*political constitution*), juga merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), bahkan konstitusi sosial (*social constitution*). UUD NRI Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata. Menurut Ismail Suny pembangunan hukum nasional pada dasarnya upaya untuk membangun suatu tatanan hukum nasional yang berlandaskan kepada jiwa dan kepribadian bangsa. Dalam konkritisinya pembangunan hukum nasional itu berarti pembentukan kaidah-kaidah hukum baru untuk mengatur berbagai kehidupan masyarakat. Di bidang sumber daya alam konsep pembangunan hukum tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 atau dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi pembangunan Indonesia, karena di dalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas sumber daya alam.

Mengkaji konsep penguasaan negara tersebut di atas, Van Vollenhoven dengan teori kekuasaan negara mengatakan, negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum. Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty*

¹⁵ . Otje Salman, et al. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 5

¹⁶ . Afan Gafar dan Arbi Sanit “*Politik Pembangunan Hukum Nasional*” . Penyuting Moh. Busyro Muqoddas, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm 12

¹⁷ . Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1972, hlm. 335

atau *souverenitet*). Sedangkan menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu sebab hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan membawa kita ide yang kita cita-citakan.¹⁸

Ketiga kewajiban di atas merupakan landasan filosofis penguasaan negara atas pertambangan batu bara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Untuk itu pertambangan batu bara adalah menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak untuk melakukan *eigensdaad*. Sedangkan Gatot Supratomo mengatakan, walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing akan tetapi hasilnya untuk kepentingan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, teori hukum pembangunan menjabarkan dan mewujudkan pembangunan nasional. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang pertambangan, wujud pembangunan

tersebut muncul dalam peraturan perundang-undangan bidang pertambangan, dan sebagai konsep hukum lingkungan nasional. Di samping ketiga teori di atas, juga akan dikemukakan konsep-konsep tentang hukum lingkungan, hukum pertambangan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Kerangka Konseptual
- a. Konsep Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Masalah budaya hukum tidak bisa terlepas dari masalah penegakkan hukum sangat bergantung kepada budaya hukum dari masyarakat yang bersangkutan,

¹⁸ . Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum*. Alumni, Bandung, 1991, hlm 3

¹⁹ . Bertindak sendiri, *Kamus Istilah Hukum Belanda – Indonesia*. Penerbit, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm 121

untuk dapat fungsinya hukum dalam masyarakat salah satu yang berpengaruh adalah tentang kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum disini dipakai dalam arti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Ini berarti bahwa kesadaran hukum merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat, hal yang demikian inilah yang disebut sebagai kultur hukum, yaitu nilai-nilai, sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Selanjutnya dalam lingkup bekerjanya hukum dalam masyarakat, Robert B. Seidmen mengajukan 3 (tiga) komponen inti yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat (termasuk penegakkannya), ketiga unsur tersebut adalah: (1) lembaga pembuat peraturan; (2) lembaga penerap peraturan, dan (3) pemegang peran itu sendiri.²⁰

b. Konsep Pengaturan Usaha Pertambangan

Pengaturan usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di bumi Indonesia. Untuk mewujudkan konsep keadilan dalam pengelolaan pertambangan batubara merupakan trimologi hukum yang dituangkan dalam norma/kaedah dan merupakan peraturan hukum. Agar asas keadilan dapat dijabarkan sebagai norma/kaedah yang kongkrit, maka asas keadilan dalam pengelolaan pertambangan batubara harus ditarik ke tataran konsep keadilan. Konsep keadilan dalam pengelolaan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur dapat diterima secara nasional dan menjadi muatan hukum untuk mewujudkan asas keadilan ke dalam norma/kaedah hukum.

c. Konsep Perizinan

Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: Izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin (dalam arti luas) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan member izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya, ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).²¹

Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatielegis*). Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk

²⁰ Rahardjo, Satjipto, Ibid, hal.27

²¹ . N. M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, Pengantar Hukum perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, hal.2-3

menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sementara itu konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin (*konsesioanaris*) yang bukan pejabat pemerintah. Bentunya dapat berupa kontratual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.²²

d. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.²³

Menurut Suhady, pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and*

administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.²⁴ Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

e. Konsep Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat diprakarsa menciptakan peraturan

²² . Ateng Syafrudin, 2004, Perizinan Untuk Berbagai kegiatan, Yuridika, Surabaya, hal.2

²³ . Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 41

²⁴ Riawan, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 197

dan/atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri. Pendelegasian dalam asas dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di pemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat di pemerintahan.²⁵ Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan. Menurut Amrah Muslimin menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

Menurut Bagir Manan berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. Sedangkan menurut B. Hestu Cipto Handoyo dan Y. Thresianti, memberikan pendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang

mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana pemerintah pusat yang ada di daerah.²⁶

II. Pembahasan

1. Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara.

Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), selanjutnya disebut CSR), adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Di dalam pengimplementasiannya, diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama. Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Menyadari pentingnya suatu tanggung jawab sosial (CSR), maka dalam penerapan CSR diperlukan suatu law enforcement untuk mengatur bagaimana ketentuan penerapannya. Berikut adalah peraturan yang mendukung pelaksanaan CSR di Indonesia, yakni:

²⁵ . *Ibid*, hlm. 14

²⁶ . *Ibid*, hlm 15-16

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2

0

0

7

T

e

n

t

a

n

g

P

e

r

s

e

r

o

a

n

T

e

r

b

a

t

a

s

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan sebagai berikut;

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Namun dalam pengaturan dan ketentuan dari CSR ini dianggap masih terdapat kerancuan jika menelaah lebih lanjut Pasal 74. Hal ini dapat dilihat pada kalimat “wajib bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam mengelola atau yang berkaitan dengan sumber daya alam”, disini CSR cenderung dianggap hanya sebuah kewajiban bagi perseroan yang berkegiatan usaha mengolah atau yang berkaitan dengan sumber daya alam saja, sedangkan perseroan diluar usaha tersebut tidak diwajibkan. Persoalan berikutnya, mengenai anggaran CSR yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sedangkan nilai patut dan wajar suatu perusahaan tidak sama dengan perusahaan lain, maka batasan nilai patut dan wajar ini belum bisa dijadikan acuan konkrit perusahaan dalam mengimplementasikan program CSR.

Kerancuan ketiga yaitu adanya ketidakjelasan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, ketentuan sanksi yang dimaksud itu tidak dijelaskan mengacu pada Peraturan yang mana.

Hal ini mengakibatkan terjadinya pro dan kontra pada kalangan pengusaha. Kerancuan yang terjadi pada pasal 74 ini sudah pernah diajukan oleh berbagai organisasi pengusaha di Indonesia seperti KADIN, IWAPI untuk Uji Material (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Mengenai hal ini MK sendiri memberikan penolakan Uji Material terhadap pasal 74 ayat 1,2, dan 3. Alasan MK menolak adalah karena program CSR tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan Majelis melindungi hak kontitusional warga yang berada di lingkungan perusahaan dengan mewajibkan perusahaan yang diuntungkan untuk membagi kekayaan untuk kemakmuran rakyat.

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pengaturan CSR dalam UUPM, terdapat dalam beberapa Pasal yaitu :
- 1) Pasal 15 huruf (b), "Setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan"
 - 2) Pasal 16 huruf (d), "Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup"
 - 3) Pasal 16 huruf (e), Setiap penanam modal bertanggung jawab menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja
 - 4) Pasal 17, Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 di dalam asas-asasnya disebutkan mengenai asas akuntabilitas, yaitu di dalam penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Menurut teori ini masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya dan agar ketidakbahagiaan di usahakan sesedikit mungkin oleh rakyat pada umumnya tadi. Kebahagiaan berarti kesenangan atau tidak sengsara, dan ketidak bahagiaan berarti kesengsaraan atau ketiadasenangan.

Utilitarisme disebut juga sebagai teori teleologis (dari kata Yunani, telos-tujuan), sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik.²⁷ Berdasarkan uraian tentang konsep perusahaan maka paradigma tradisional perusahaan sudah dianggap tidak relevan lagi. Perusahaan modern sebagai suatu perusahaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial serta lingkungan merupakan prinsip utama saat ini. Hal ini secara tidak langsung telah mempengaruhi kedudukan CSR itu sendiri di mata pengusaha. Pergeseran paradigma tanggung jawab perusahaan dan perkembangan tentang penerapan CSR dewasa ini semakin menunjukkan pentingnya

²⁷ K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya, Kanisius, Yogyakarta, 2000. hlm, 67

peranan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, selain kewajibannya kepada pemegang saham. Perusahaan merupakan keluarga besar yang memiliki tujuan dan target yang hendak dicapai, yang berada di tengah lingkungan masyarakat yang lebih besar. Sebagai warga masyarakat, perusahaan membutuhkan apresiasi dan interaksi anggota masyarakat dalam setiap aktivitasnya.

Tanggung jawab ekonomi, keberadaan perusahaan yang selama ini hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan dalam menjaga keberlangsungan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para pemilik (*shareholders*). Untuk itu, perusahaan memiliki tanggung jawab menjamin dan meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham. Tanggung jawab legal, perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas memiliki kepentingan untuk memenuhi aturan formal, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pemerintah. Operasional perusahaan hendaknya dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundangan.

Idealnya adalah bahwa tujuan dan manfaat penerapan CSR oleh perusahaan pertambangan mineral dan batubara adalah membawa dampak yang positif bagi masyarakat hukum adat atau komunitas setempat melalui berbagai program pemberdayaan, sedangkan secara tidak langsung, keberhasilan pelaksanaan CSR akan berdampak positif pada citra perusahaan sehingga keuntungan pun akan meningkat, walaupun tidak secepat yang diinginkan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa prinsip CSR merupakan bentuk pengelolaan

mineral dan batubara yang berpihak kepada masyarakat hukum adat.

2. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara.

Di dalam prakteknya, penerapan CSR disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan CSR sangat beragam. Hal ini bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang termasuk dalam subjek penelitian ini ialah PT Bara Dinamika Muda Sukses (BDMS) dimana kegiatan usahanya adalah eksplorasi dan eksploitasi batubara kelurahan Makroman Kota Samarinda Kalimantan Timur. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan CSR maka perusahaan telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menitikberatkan kepada beberapa bentuk CSR sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat di kelurahan Makroman Kota Samarinda Kalimantan Timur.²⁸

Sebagai *agent of development*, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara. Dengan menjadi bagian dari warga negara suatu bangsa (*corporate citizenship*), maka perusahaan juga mempunyai kewajiban dalam pembangunan. Beberapa bentuk CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup di kelurahan Makroman Kota Samarinda Kalimantan Timur yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Peluang Usaha bagi Masyarakat

Pada saat dilakukan penelitian ini, diketahui adanya peluang usaha di sekitar

²⁸ Hasil wawancara Sayid Awaludin Pjt. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), 30 Januari 2019

lokasi operasional perusahaan. Salah satunya adalah adanya usaha lokal masyarakat sekitar dalam penyediaan jasa dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari pekerja, seperti; membuka rumah kos-kosan bagi karyawan, penginapan, rental mobil, tukang ojek, tukang kayu dan beberapa warung di sekitar lokasi kegiatan. Selain itu masyarakat menjual langsung hasil kebun seperti buah-buahan dan sayur-sayuran kepada perusahaan.

b. Membuka Akses Jalan

Sebelum perusahaan PT.BDMS dibuka di kelurahan Makroman. Makroman Kota Samrinda sekitar tahun 1993, satu-satunya akses transportasi yang menghubungkan kelurahan Makroman. Makroman dengan daerah lain seperti Kota Samarinda adalah transportasi sungai. Tentunya hal ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Disamping itu transportasi tersebut dipengaruhi oleh alam. Ada kalanya kalahnya masyarakat setempat tidak bisa keluar karena banjir ataupun karena debit air terlalu kering sehingga tidak dimungkinkan dilalui transportasi sungai. Akibatnya harga kebutuhan pokok sangat mahal, seterusnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Setelah eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara oleh PT. BDMS, perusahaan membuka akses jalan darat yang menghubungkan kelurahan Makroman. Makroman secara total keadaan geografis kedua desa tersebut yang sebelumnya terisolir kini telah dilalui kendaraan roda empat dan roda dua.

Bahkan terlihat banyak rumah beton. Disamping itu sebagai bentuk kepedulian Perusahaan kepada masyarakat perusahaan juga membuat akses jalan ke kebun masyarakat. Menurut lurah Makroman. dengan adanya jalan ke kebun, jelas mempermudah masyarakat pergi ke kebun dengan menggunakan kendaraan, Namun demikian adanya akses jalan darat yang dilalui oleh kendaraan perusahaan dan kendaraan umum membawahkan dampak

negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Jika hujan tidak turun dalam satu hari saja, maka sedua desa tersebut diselimuti oleh debu. Menurut salah seorang Tokoh Masyarakat kelurahan Makroman, Aran Alang bahwa dalam rangka mengurangi dampak dari debu, pihak perusahaan melakukan penyiraman jalan, namun hal tersebut tidak rutin dilakukan. Tentunya implikasinya terhadap kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

c. Pemberian Fasilitas Kesehatan

Masyarakat Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan termasuk pengawasan kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Kualitas air yang digunakan masyarakat untuk memasak, minum, mandi dan kebutuhan sehari-hari lainnya harus memenuhi syarat kesehatan agar terhindar dari gangguan kesehatan yang artinya kualifikasi air yang digunakan tersebut harus bersih. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 disebutkan bahwa air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Kualitas air juga harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika kimia, dan radioaktif.

Kehadiran Pertambangan Batubara di kelurahan Makroman Kota Samarinda Kalimantan Timur tentunya mempengaruhi kualitas air khususnya air sungai yang ada disekitar wilayah pertambangan yang sebelumnya merupakan sumber air minum, mandi dan cuci masyarakat setempat. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka PT BDMS membuat

pipanisasi di kedua desa tersebut dengan mengambil air dari sumber mata air yang tidak tercemar oleh dampak pertambangan batubara. Selanjutnya air tersebut disalurkan ke kesetiap rumah di kelurahan Makroman Kota Samarinda. Disamping itu setiap rumah diberikan propil Tank sebagai tempat penampungan air bersih. Bantuan sumber air bersih, membantu masyarakat untuk mendapatkan akses sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari. Air bersih menjadi kebutuhan masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, memasak, dan mencuci. Selama ini kelurahan Makroman mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih karena air yang selama ini digunakan adalah air sungai yang tidak layak oleh karena itu perusahaan memberikan bantuan berupa sumber air bersih kepada masyarakat. Untuk itu kualitas air yang berhubungan dengan kesehatan yang telah ada perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

d. Rekrutmen Tenaga Kerja

Rekrutmen Tenaga Kerja lokal sebagai Tenaga Kerja Kehadiran perusahaan haruslah mampu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat tidak hanya sebatas pemberdayaan masyarakat yang terbatas hanya pada satu aspek saja, tetapi juga perusahaan ikut serta dalam menyukseskan pembangunan daerah, termasuk memberdayakan tenaga kerja lokal. PT. BDMS wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Dengan kata lain perusahaan wajib mempekerjakan tenaga kerja setempat dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta keharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Di kelurahan Makroman Tenaga kerja lokal yang tidak memiliki skil tertentu di kirim oleh perusahaan ke Balikpapan selama waktu tertentu untuk menjalani

training. Dalam hal perekrutan tenaga kerja lokal pihak perusahaan sudah menunjukkan ke arah komitmen dalam merekrut tenaga kerja di kelurahan Makroman Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Kesempatan kerja yang diberikan kepada masyarakat sekitar pada umumnya berasal dari jenis pekerjaan yang bersifat non skill, seperti: tenaga keamanan, helper, cleaning service, catering, dan sebagainya yang direkrut oleh perusahaan outsourcing yang merupakan sub-kontraktor dari perusahaan. Sementara untuk tenaga kerja yang membutuhkan tenaga skill sebagian besar telah disediakan oleh kontraktor sendiri.

e. Bantuan Fasilitas Pendidikan

Setiap perusahaan dalam menjalankan kelangsungan perusahaannya tidak hanya memaksimalkan laba yang diperolehnya, tetapi diperlukan sebuah tanggung jawab sosial berupa kewajiban – kewajiban Terhadap pihak lain. Keberadaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia memperoleh respon yang positif dari pemerintah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di bidang pendidikan selain dapat meningkatnya citra sebuah perusahaan, juga dapat membuktikan bahwa perusahaan tersebut turut memikirkan nasib generasi bangsa, dan mampu menjadi warga negara yang baik. Arah implementasi CSR pada bidang pendidikan makin terasa diwujudkan oleh berbagai perusahaan dewasa ini. Alasan manajemen perusahaan NDMS memfokuskan program CSR nya ke dunia pendidikan dikarenakan fakta bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih memprihatinkan, dan kesadaran tentang diperlukannya SDM handal yang dari pendidikan yang memadai. Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pendidikan bagi masyarakat, perusahaan memberikan buku buku pelajaran bagi anak-anak sekolah dasar setempat guna memperkaya ilmu pengetahuan umum mereka yang juga dimaksudkan sebagai penunjang pelajaranpelajaran inti sekolah.

Disamping itu dimaksudkan agar

masyarakat disekitar wilayah perusahaan merasah turut memiliki terhadap perusahaan tersebut. Pemahaman bahwa CSR merupakan hak penuh dari pemerintah daerah merupakan suatu intervensi pemerintah daerah terhadap perusahaan yang ada di wilayahnya. Jika CSR dikelola oleh Pemda, maka besar kemungkinan sasaran dari CSR tidak tercapai, dan rentan penyalagunaan dana CSR oleh pemerintah daerah. Selain itu, usulan mengintegrasikan CSR dalam APBD sedikit bertentangan dengan program CSR sebagai strategi bisnis perusahaan. Meski terdengar negatif, program CSR yang diselenggarakan perusahaan di Indonesia bermanfaat bagi masyarakat. Praktik di berbagai negara, CSR merupakan program kesukarelaan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat. Menurut penulis langkah yang paling bijaksana adalah CSR sebenarnya bisa dikoordinasikan oleh pemerintah asal perencanaannya jelas. Pemerintah atau Pemda harus punya rencana strategis yang terukur. “Ini program pengentasan kemiskinan di daerah A. Dana dari pajak sekian, dari pemerintah pusat sekian, perusahaan diminta menutupi kekurangannya,” Dengan cara seperti itu, penulis yakin perusahaan akan senang bekerja sama dengan pemerintah. “Tidak perlu diwajibkan pun perusahaan akan berpartisipasi aktif.

Kewajiban atas tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum oleh UU PT ini mempunyai implikasi agar kewajiban perusahaan atas lingkungan sekitarnya tidak hanya sebatas dalam tataran moralitas yang pelaksanaannya bersifat sukarela semata, tetapi perlu diatur dalam suatu norma hukum sebagai suatu kewajiban hukum agar tercapai suatu kepastian hukumnya. Implementasi CSR ini seyogyanya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi internal maupun eksternal perusahaan, sehingga filosofi pemberian CSR itu sendiri tercapai.

3. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara berdasarkan prinsip keadilan di Kalimantan Timur

Pelaksanaan kebijakan investasi pada sektor pertambangan adalah terpusatnya kewenangan tersebut pada Pemerintah Pusat. Akibat dari situasi tersebut adalah timbulnya berbagai keluhan masyarakat setempat di mana kegiatan usaha pertambangan dilakukan. Keluhan mereka adalah kegiatan pertambangan di daerah mereka tidak membawa dampak positif yang langsung terhadap kehidupan dan tingkat kesejahteraan mereka. Demikian pula tingkat pendidikan masyarakat setempat yang relatif masih rendah tidak membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat setempat untuk mengisi lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan kegiatan pertambangan. Dalam konteks tersebut misalnya, negara yang membiarkan korporasi yang tunduk pada hukum nasionalnya menimbulkan pencemaran lingkungan yang bersifat trans-nasional harus bertanggung jawab secara internasional atas kejadian tersebut. Oleh karena itu dalam kebijakan dan pengaturan nasionalnya negara perlu menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai CSR yang berlaku atau telah menjadi praktik internasional untuk mencegah dan meminimalisir tanggung jawab negara yang harus dipikulnya kelak.

Konsep pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan tambang masih dilihat sebagai suatu bagian yang terpisah dari seluruh proses kegiatan pertambangan, mulai dari penyelidikan umum hingga produksi. Fakta yang biasanya terjadi adalah perusahaan baru akan sudah terbangun dengan baik dan tahapan kegiatan pertambangannya sudah memasuki tahapan prosuduksi. Jika perusahaan ingin menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility* secara benar, maka seharusnya sejak perusahaan datang sudah menjalin hubungan baik dengan warga dan

menjalankan program pengembangan masyarakat serta tidak merugikan warga. Bagaimana mungkin satu perusahaan dikatakan memiliki tanggung jawab sosial jika kehadirannya justru membuat warga setempat kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan ketentraman. Seringkali masyarakat korban memilih perusahaan tidak usah datang ke wilayahnya. Kebijakan pemerintah terhadap perusahaan untuk melakukan konsep pengembangan masyarakat tidak secara tegas diatur di dalam peraturan khusus yang membahas mengenai hal tersebut (menjadi kewajiban perusahaan). Kalaupun ada, itupun hanya merupakan satu bagian dari aturan yang lain, tapi selanjutnya tidak ada aturan dan mekanisma yang sifatnya lebih teknis, sehingga dapat dipakai menjadi satu ukuran standar yang baku bagi setiap perusahaan yang melakukan pengembangan masyarakat.

Implementasi dari pengembangan masyarakat hanya dirasakan oleh segelintir orang yang kebanyakan berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas, padahal konsep pengembangan masyarakat hendaknya dapat dirasakan oleh suatu komunitas masyarakat, bukan perorangan yang benar-benar tinggal di wilayah sekitar lokasi penambangan tersebut. Konsep pengembangan masyarakat yang selama ini diterapkan oleh perusahaan tambang justru melemahkan posisi tawar masyarakat, sebab mereka mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menerima program pengembangan masyarakat yang telah disiapkan oleh perusahaan, tanpa dilakukan dialog ataupun diskusi yang jelas dan transparan. Inilah yang menyebabkan program tersebut menjadi sia-sia, bahkan tidak menjawab persoalan yang terjadi. Kebanyakan perusahaan tambang hanya menasar tiga sektor dalam konsep pengembangan masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas tersebut, yaitu sektor ekonomi UKM (Usaha Kecil Menengah), sektor pendidikan, dan kesehatan. Sayangnya, perusahaan tambang sangat jarang membuat

konsep pengembangan masyarakat yang menitikberatkan pada resiko-resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan seperti konsep pengembangan masyarakat yang telah kehilangan wilayah kelolanya.

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yaitu profit (laba), planet (lingkungan) dan people (masyarakat). Dengan diperolehnya laba, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan mengembangkan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah. Dengan memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia dalam jangka panjang. Usaha-usaha pelestarian lingkungan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir bencana. Perhatian terhadap masyarakat, dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan-pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki di berbagai bidang, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar di sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.

Dalam menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Pelaksanaan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomibisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. CSR tidaklah harus dipandang sebagai tuntutan represif dari masyarakat, melainkan sebagai kebutuhan dunia usaha. Economic Sustainability menurut *World*

Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan para karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar serta publik pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Anggaran CSR yang disediakan pihak mitra bestari (perusahaan) untuk masyarakat sekitarnya adalah meliputi pengembangan ekonomi, pendidikan, lingkungan dan sosial budaya. Program pengembangan ekonomi masyarakat dibidang pertanian/perkebunan cukup meningkat dengan bertambahnya area perluasan lahan. Namun perluasan lahan pertanian/ perkebunan ini menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan dimana terjadi tupang tindih perebutan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat sehingga timbul kecemburuan sosial. Program dibidang sosial dan budaya cukup berkembang terutama dibidang kesenian dan kebudayaan lokal dimana dapat dipromosikan ketingkat Kabupaten dan Provinsi.

III. Penutup

Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara berdasarkan prinsip keadilan di Kalimantan Timur, adalah pada kegiatan usaha pertambangan di Indonesia berakar dari dua konsepsi berbeda yang dikembangkan oleh para pemikir Barat, yang terdiri dari konsep pengembangan masyarakat (*Community Development*) dan konsep pemberdayaan (*Empowerment*). *Community Development* adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. Sedangkan secara sederhana konsep *Empowerment* adalah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial. Seiring perjalanan waktu, dua konsep tersebut mengalami peleburan dan diadopsi dalam dunia bisnis

internasional sebagai bentuk kesadaran kolektif terhadap keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal yang turut berperan besar terhadap keberlanjutan usahanya. Dalam dunia bisnis, konsep ini diprioritaskan untuk masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan operasional perusahaan.

Saran

Menyarankan kepada pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan program PPM sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 sehingga pelaksanaan program PPM dapat berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sekitar tambang. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk mempercayakan para penegak hukum dan menempuh jalur hukum dalam mengatasi kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang dalam rangka penerapan program PPM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afan Gafar dan Arbi Sanit “*Politik Pembangunan Hukum Nasional*” . Penyunting Moh. Busyro Muqoddas, UII Press, Yogyakarta, 1992

Ateng Syafrudin, 2004, *Perizinan Untuk Berbagai kegiatan*, Yuridika, Surabaya

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis, Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002)

Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1979

-----, 1986, *Tebaran pikiran tentang Studi Hukum dan*

- Masyarakat, Media Sarana Press, Jakarta*
- Ardiansyah, Polemik Dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal de Jure vol. 10 No. 1, 2018*, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejue/article/view/16/12> diakses tanggal 15 oktober 2019
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi*, (Surabaya: CV. Kita, 2007)
- Bertindak sendiri, *Kamus Istilah Hukum Belanda – Indonesia*. Penerbit, Binacipta, Jakarta, 1983
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2000)
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (bandung: Nusa Media, 1971)
- Ismail Suny, *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Pembangunan Jangka Panjang*. Penerbit, UII Press, Yogyakarta, 1992
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013)
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*. Bina Aksara. Jakarta 1984
- N. M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya
- Otje Salman, et al. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- P.L. Coutier, *Hak Penguasaan Negara atas Bahan Galian Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Makalah, Makasar, 2001.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Philipus M. Hadjon, dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* Gajahmada University Press, Yogyakarta, Cet. Kesembilan
- Riawan, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung

- Syaiful Watni, Suradji, dan Sutriya, eds., Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007)
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara, dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty)
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: muhammadiyah University Press, 2002)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1972
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum*. Alumni, Bandung, 1991
- Thomas Hobbes, *Mengenai Manusia dan Negara, Hukum dan politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik*, (Bandung: Tarsito, 1986)
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa*, Yogyakarta, 2013
- , *DKPP RI, Penegak Etik Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*, PT RajGrafindo Persada, Depok, 2018
- Ujiyanto Singgih., *Pemberdayaan Masyarakat Mimika*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2011)